

Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Wilayah Desa Babirik

Dedi Sugiyanto¹, Miftah Ulumudin Tsani², Athaya Salsabila Farendra Kusumah³, Tegar Muhammad Ramadhana⁴

^{1,2,3,4}Ilmu Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB

sugiyantodedi2@gmail.com¹, Ulumudin.tsani@gmail.com², Sasyasalshabila01@icloud.com³, Tegarmuhammadramadhana@gmail.com

Abstract

The existence of the State of Indonesia as an Agrarian State has been mandated in the Constitution of the Republic of Indonesia which gives the State the responsibility to guarantee the right to food as the right to food security and sovereignty. The State's obligation to maintain food security is faced with the challenge of meeting increasing food needs, and especially due to the increasingly rapid increase in population, it is necessary to make efforts to prevent land degradation, with the enactment of Law Number 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land. In the Explanation of Law Number 41 of 2009 it is stated that the conversion of agricultural land is a threat to the achievement of food security and sovereignty. The purpose of this PKM is to provide knowledge, understanding and legal awareness to the community about the legal aspects of Sustainable Food Agricultural Land Protection. The method used is the Presentation Method with the concept of partnering with the Babirik village office and presenting several community leaders interactively with the community to understand the importance of legal protection for Sustainable Food Agricultural Land. The results of the implementation of the activity are that the community understands the legal basis for the Protection of Sustainable Food Agricultural Land in the Babirik Village area, namely Law Number 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land and Banjar Regency Regional Regulation Number 9 of 2012 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land which stipulates agricultural land that must be protected, including monitoring mechanisms and sanctions for violations. The conclusion of this Activity has succeeded in helping the community understand the various incentives available to support agricultural activities, as well as the importance of complying with provisions regarding land conversion to prevent violations of the law.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum
Lahan Pangan Berkelanjutan

Abstrak

Eksistensi Negara Indonesia sebagai Negara Agraris telah dimanatkan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yang memberikan tanggung jawab kepada Negara untuk menjamin hak atas pangan sebagai hak ketahanan dan kedaulatan pangan. Kewajiban Negara dalam menjaga ketahanan pangan dihadapkan pada tantangan pemenuhan kebutuhan pangan yang semakin meningkat, dan terutama disebabkan oleh peningkatan populasi yang semakin cepat, maka perlu dilakukan upaya pencegahan terjadinya degradasi lahan, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 disebutkan bahwa alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Tujuan dari PKM ini untuk memberikan pengetahuan,

pemahaman dan kesadaran hukum kepada masyarakat tentang aspek hukum Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah Metode Presentasi dengan konsep bermitra dengan kantor desa Babirik dan menghadirkan beberapa tokoh masyarakat secara interaktif bersama masyarakat untuk memahami pentingnya perlindungan hukum atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu masyarakat memahami dasar hukum Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayah Desa Babirik yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menetapkan lahan pertanian yang harus dilindungi, termasuk mekanisme pengawasan dan sanksi bagi pelanggaran. Kesimpulan dari Kegiatan ini telah berhasil membantu masyarakat memahami berbagai insentif yang tersedia untuk mendukung kegiatan pertanian, serta pentingnya mematuhi ketentuan mengenai alih fungsi lahan untuk mencegah pelanggaran hukum.

Corresponding Author:

Dedi Sugiyanto
Fakultas Hukum
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari
sugiyantodedi2@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Di dalam Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Lalu selanjutnya ada Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menjaga kelestarian lahan pangan berkelanjutan dan pencegahan terhadap terjadinya alih fungsi lahan memerlukan partisipasi dan keseriusan dari semua elemen atau pihak terkait guna mengantisipasi berkurangnya bahkan hilangnya fungsi lahan subur yang menjadi prioritas utama bagi ketersediaan lahan pangan berkelanjutan.

Permasalahan yang sering timbul dari ketersediaan lahan pangan berkelanjutan berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut: pertumbuhan populasi penduduk yang memerlukan lahan tempat tinggal, Pembangunan perkantoran, bisnis dan bidang-bidang usaha non pertanian, berkurangnya minat generasi muda untuk menjalani profesi sebagai petani, padahal pertanian dan ketersediaan lahan subur merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan karena dua hal inilah yang dapat meningkatkan hasil produksi pertanian dan mengurangi biaya operasional untuk pengelolaan pertanian.

Perubahan spesifik dari penggunaan untuk pertanian ke pemanfaatan bagi non-pertanian yang dikenal sebagai alih fungsi (konversi) lahan.¹ Problematika alih fungsi lahan merupakan persoalan utama dan perlu langkah dan upaya nyata dari pemangku kebijakan, sehingga ditetapkan lah Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang kemudian menjadi dasar dan payung hukum bagi aparaturnya Negara dalam mengawasi dan menindak terhadap pihak-pihak yang melakukan ahli fungsi lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Tujuan Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian sehingga menghindari kepunahan kawasan hijau. Menurut Akadir tugas dan tanggung jawab yuridis Pemerintah dalam perlindungan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan kepada masyarakat masih belum terlaksana dengan baik sesuai yang diharapkan masyarakat.²

Ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU PLPPB), secara tegas menentukan “Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan”

¹ Judo Satria, A. Faroby Falatehan, Irfan Syauqi Beik. 2018. *STRATEGI PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BOGOR*. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, Volume 10 Nomor 2, hlm 48-49

² Komang Triana Ayunita, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Utama. 2021. *PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN*. Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2, No. 1, hlm 161.

Menyikapi ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai suatu Langkah konkret dan keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar dalam menjaga kelestarian lahan pangan berkelanjutan dari potensi terjadinya alih fungsi lahan pertanian pada lahan-lahan subur, namun ternyata ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut belum berdampak signifikan dikarenakan faktor kesadaran hukum dan komitmen belum terlaksana dengan baik.

Pentingnya pemahaman aspek hukum perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan inilah yang nantinya dapat mengarah pada meningkatnya kesadaran hukum Masyarakat dan peran strategis dari aparat pemerintah dan instansi terkait dalam menjaga kelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan dari resiko alih fungsi lahan, yang tentu akan memberikan kontribusi positif terhadap kemandirian pangan dan keberlangsungan ketersediaan bahan-bahan pokok di masa kini dan mendatang apalagi dengan semakin bertambahnya populasi penduduk, kebutuhan dari bahan pangan semakin meningkat yang harus juga seimbang dengan ketersediaan lahan pertanian untuk dapat meningkatkan produksi hasil-hasil pertanian bukaan justru sebaliknya semakin berkurangnya ketersediaan lahan – lahan subur sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian masyarakat yang berjudul “Penyuluhan Hukum Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Desa Babirik” menggunakan Metode Presentasi dengan konsep bermitra dengan kantor desa Babirik dan menghadirkan beberapa tokoh masyarakat secara interaktif bersama masyarakat untuk memahami pentingnya perlindungan hukum atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pentingnya pemahaman dan kesadaran hukum Masyarakat terutama petani untuk menjaga lahan pertaniannya dari alih fungsi lahan ini bertujuan untuk membantu masyarakat desa Babirik memahami konsekuensi hukum terhadap terjadinya alih fungsi lahan dan memahami peran dan tanggung jawab bersama bagi petani dengan pemerintah dalam menjaga kelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam metode pelaksanaan ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu pendekatan dengan menganalisis terlebih dahulu keadaan-keadaan masyarakat sehingga tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelaksana melakukan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai oleh para peserta kegiatan.

3. PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Babirik dapat dikatakan bahwa antusias masyarakatnya cukup tinggi. Hal ini terlihat pada saat Tim Pengabdi membagikan *handout* materi yang diikuti dengan partisipasi masyarakat dalam mengikuti ceramah, mendengar dan melakukan pencatatan terhadap hal-hal penting yang disajikan dalam ceramah, selain itu juga ada beberapa anggota masyarakat yang mengajukan pertanyaan. Sampai pada penghujung acara tidak ada satupun dari peserta meninggalkan tempat. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan adanya penyuluhan hukum tentang Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sehingga materi ceramah Pengabdian kepada Masyarakat yang disajikan oleh Tim pengabdi sangat tepat sasaran. Adanya respon positif dari masyarakat dalam pelaksanaan penyuluhan/ ceramah sangat dirasakan, mengingat pada tahap awal Tim Pengabdi sebelumnya telah memberikan gambaran umum khalayak sasaran pengabdian tersebut. Materi ceramah yang memakan waktu + 60 (enam puluh) menit yang disampaikan oleh Dedi Sugiyanto, SH., MH dan Miftah Ulumudin Tsani, S.H., M.H. Ketua dan anggota Tim dari Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Selatan (Uniska). Beliau memaparkan bahwa: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan demi keberlanjutan produksi pangan nasional. UU ini mengatur kewajiban bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menetapkan dan melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan agar tidak dialihfungsikan. Dalam ketentuan pidananya, UU ini menyatakan bahwa siapa saja yang dengan sengaja mengubah fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan tanpa izin akan dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda. Hal ini penting bagi masyarakat untuk memastikan ketersediaan lahan pertanian demi ketahanan pangan di masa depan.

PERDA Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan memperkuat UU No. 41 Tahun 2009 dengan penyesuaian khusus untuk daerah Kabupaten Banjar. Peraturan ini menetapkan lahan pertanian yang harus dilindungi, termasuk mekanisme pengawasan dan sanksi bagi pelanggaran. Ketentuan pidana dalam PERDA ini mencakup denda dan/atau hukuman

kurungan bagi pelanggar yang mengubah fungsi lahan pertanian tanpa izin. Masyarakat di Kabupaten Banjar harus memahami peraturan ini untuk berpartisipasi dalam menjaga lahan pertanian yang merupakan sumber utama kehidupan dan kesejahteraan mereka. Berikut adalah penjelasan terkait dengan peraturan di atas:

1. Insentif dan Disinsentif

Pasal 38 mengatur tentang pemberian insentif kepada petani untuk mendukung kegiatan pertanian, termasuk keringanan pajak, pengembangan infrastruktur pertanian, dan penyediaan sarana produksi. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, diatur dalam Pasal 39 untuk memberikan insentif melalui alokasi anggaran khusus guna mendukung pengembangan lahan pertanian. Pemberian insentif harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti jenis lahan, kesuburan tanah, dan praktik usaha tani ramah lingkungan, seperti diatur dalam Pasal 40. Selain itu, Pasal 41 memungkinkan pemberian insentif tambahan oleh pemerintah sesuai kewenangan masing-masing.

2. Alih Fungsi

Pasal 49 menetapkan bahwa lahan pengganti untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus diatur berdasarkan peraturan daerah atau peraturan pemerintah sesuai lokasi lahan. Pasal 50 menegaskan bahwa izin alih fungsi lahan yang tidak sesuai ketentuan batal demi hukum dan mewajibkan pemulihan keadaan lahan ke semula, dengan ketentuan mengenai pengalihan kepemilikan tanpa mengubah fungsi lahan. Pasal 51 melarang kegiatan yang merusak infrastruktur pertanian dan mewajibkan rehabilitasi atas kerusakan yang terjadi.

3. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pasal 62 menjamin perlindungan bagi petani melalui pemberian harga komoditas pangan yang menguntungkan, sarana produksi, dan ganti rugi akibat gagal panen, serta memastikan perlindungan sosial bagi petani kecil sebagai bagian dari sistem jaminan sosial nasional. Pasal 67 mengatur peran serta masyarakat dalam perlindungan kawasan dan lahan pertanian melalui berbagai tahapan, termasuk perencanaan, pengembangan, dan pengawasan.

4. Ketentuan Pidana

UU No. 41 Tahun 2009, Pasal 72 ayat (1) menetapkan pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp1.000.000.000,00 untuk pelanggaran alih fungsi lahan pertanian tanpa izin. Pasal 73 mengatur pidana untuk pejabat yang menerbitkan izin tidak sesuai ketentuan, yaitu pidana penjara 1 hingga 5 tahun dan denda antara Rp1.000.000.000,00 dan Rp5.000.000.000,00. Pasal 74 ayat (1) menetapkan pidana lebih berat untuk korporasi yang terlibat dalam pelanggaran dengan ancaman penjara 2 hingga 7 tahun dan denda antara Rp2.000.000.000,00 dan Rp7.000.000.000,00. Sedangkan PERDA Kab. Banjar No. 9 Tahun 2012, Pasal 71 ayat (1) mengancam pidana kurungan hingga 6 bulan atau denda maksimal Rp50.000.000,- untuk pelanggaran terhadap peraturan daerah dan ayat (3) menetapkan pidana lebih tinggi untuk kerusakan fungsi lingkungan akibat alih fungsi lahan.

Dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini, kami telah membantu masyarakat Desa Babirik untuk memanfaatkan berbagai insentif yang disediakan untuk pengembangan pertanian. Kami juga memberikan edukasi tentang pentingnya mematuhi ketentuan mengenai alih fungsi lahan untuk menghindari pelanggaran. Selain itu, kami mendukung perlindungan dan pemberdayaan petani dengan memastikan mereka mendapatkan hak dan fasilitas yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Terakhir, kami menjelaskan tentang ketentuan pidana yang relevan, agar masyarakat memahami sanksi yang mungkin dihadapi jika tidak mematuhi peraturan yang ada.



4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

- 4.2 Kegiatan ini telah berhasil membantu masyarakat memahami berbagai insentif yang tersedia untuk mendukung kegiatan pertanian, serta pentingnya mematuhi ketentuan mengenai alih fungsi lahan untuk mencegah pelanggaran hukum. Selain itu, edukasi mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani serta ketentuan pidana terkait telah memberikan wawasan penting kepada masyarakat. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memahami sepenuhnya peraturan yang berlaku dan bagaimana cara berpartisipasi aktif dalam menjaga dan mengelola lahan pertanian dengan baik.
- 4.3 Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Babirik menunjukkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat terhadap penyuluhan hukum tentang Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Masyarakat sangat aktif dalam mengikuti ceramah, bertanya, dan mencatat informasi penting. Meskipun antusiasme ini tinggi, masih terdapat kekurangan dalam pemahaman masyarakat mengenai aturan dan peraturan terkait. Banyak di antara mereka belum sepenuhnya mengetahui peraturan seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan PERDA Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2012 yang mengatur insentif, alih fungsi lahan, perlindungan petani, dan ketentuan pidana.

REFERENSI

- Judo Satria, A. Faroby Falatehan, Irfan Syauqi Beik. 2018. *STRATEGI PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BOGOR*. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, Volume 10 Nomor 2, hlm 48-49
- Komang Triana Ayunita, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Sutama. 2021. *PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN*. Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2, No. 1, hlm 161.
- Ishaq, I., & Ridwan, M. (2023). A study of umar bin Khatab's Ijtihad in an effort to formulate Islamic law reform. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 2265522.
- Ridwan, M., Adnan, I. M., Amin, M., Siregar, V. A., Lidar, G., & Hidayanti, S. (2023). PELATIHAN PENULISAN KARYA ILMIAH BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI, STMIK INDRAGIRI, DAN STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN. *Bisma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 75–82.
- Ridwan, M., Hidayanti, S., Syaputra, D., Niswah, M., & Alfassa, A. I. (2024). Penyuluhan Pentingnya Pemahaman Hukum Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam bagi Anak-anak Yatim dan Duafa di Panti Asuhan Muhammadiyah Tembilahan. *TRIMAS: Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 59–65.
- Ridwan, M., & Suhar, A. M. (2023). Ideal Formulation of Human Rights Regulation in Indonesia. *Ilomata International Journal of Social Science*, 4(4), 537–547.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok pokok agraria
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan